



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/07/2024
 Reviewed : 02/08/2024
 Accepted : 03/08/2024
 Published : 04/08/2024

Muslimin¹
 Agus Muschsin²
 Saidah³
 Sudirman⁴
 Rahmawati⁵

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (STUDI PENETAPAN TAHUN 2020-2023)

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene (Studi Penetapan Tahun 2020–2023), dengan dua sub masalah: 1) Pertimbangan hukum hakim terhadap penetapan wali "Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023? dan 2) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan wali "Adhal oleh hakim di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis-Emperis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkajene tentang kasus wali 'adhal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta melakukan penelusuran literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dalam menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, tidak ada larangan atau halangan bagi pemohon dan pasangan mereka untuk menikah; kedua, penolakan wali nikah tidak sah; dan ketiga, wali nikah tidak hadir di persidangan. Keempat, keterangan dan bukti saksi mendukung hal ini. Kelima, kemaslahatan adalah pusat keputusan. Oleh karena itu, alasan wali menolak pernikahan tidak dapat menghalangi seseorang untuk menikah karena pernikahan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam. 2) Dalam menanggapi permohonan wali 'Adhal, Pengadilan Agama Pangkajene menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari segala bentuk undang-undang. Keputusan ini dibuat setelah melihat bahwa tidak ada larangan atau halangan syar'i yang menghalangi pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, dan bahwa penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti dan keterangan saksi untuk mendukung permohonan wali "Adhal." Dalam situasi ini, penetapan wali "Adhal" oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan.

Kata Kunci: Penetapan, Wali 'Adhal, Pengadilan Agama

Abstract

This research discusses the Islamic Law Review of the Determination of Adhal Guardians in the Pangkajene Religious Court (2020–2023 Determination Study), with two sub-problems: 1) Judges' legal considerations regarding the appointment of Adhal guardians in the Pangkajene Religious Court in 2020–2023? and 2) Islamic law review of the determination of guardian "Adhal by judges at the Pangkajene Religious Court in 2020–2023. This research is qualitative research that uses a Juridical-Emperical approach. This research was conducted at the Pangkajene Religious Court regarding the case of wali 'adhal. Data collection was carried out through interviews and literature studies, as well as searching literature, books and legislation. The results of this research show: 1) In determining the "Adhal" guardian case at the Pangkajene Religious Court in 2020–2023, the judge considered the following things: first, there was no prohibition or obstacle for the applicant and their partner to get married; second,

^{1, 2, 3, 4, 5} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
 email : muslimingani74@gmail.com¹, agusmuchsin@iainpare.ac.id², saidah@iainpare.ac.id³,
 sudirman@iainpare.ac.id⁴, rahmawati@iainpare.ac.id⁵

the marriage guardian's refusal is invalid; and third, the marriage guardian was not present at the trial. Fourth, witness statements and evidence support this. Fifth, benefit is the center of decisions. Therefore, the guardian's reason for refusing marriage cannot prevent someone from getting married because marriage is not regulated in the Marriage Law and is not based on the provisions of Islamic law. magnanimity. This is based on the idea that Islamic law prioritizes the benefit of society as the main goal of all forms of law. This decision was made after seeing that there were no sharia prohibitions or obstacles preventing the marriage between the applicant and her future husband, and that the marriage guardian's refusal was not based on applicable law. The court also considered the presence of evidence and witness statements to support the application for guardian "Adhal." In this situation, the appointment of an "Adhal" guardian by the judge of the Pangkajene Religious Court is an action in accordance with the principles of Islamic law which prioritizes justice, benefit and protection of individual rights in marriage.

Keywords: Determination, Wali 'Adhal, Religious Court

PENDAHULUAN

Menurut Abdul Hakam (2014) Hidup berpasang-pasangan dalam Islam merupakan rahasia keberadaan dunia ini. Segala sesuatu yang kita lihat dalam semesta ini, berupa keagungan ciptaan Allah SWT, dibangun di atas sistem pasangan.

Menurut Al-Hamdani (2006) bahwa salah satu makhluk yang paling dihormati dan dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Allah telah menetapkan aturan untuk perkawinan manusia yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh diam. Allah tidak membiarkan manusia bertindak sesuka hati mereka seperti binatang, kawin dengan lawan jenis hanya karena perintahnya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan angin. Allah telah menetapkan batas dengan syariat yang ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah rasulnya, termasuk hukum-hukum perkawinan. Misalnya, meminang, yang merupakan proses perkawinan sebelumnya, dan mahar atau maskawin, yang diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atau sesudahnya.

Menurut Arto (2014) bahwa Salah satu komponen paling penting dalam menentukan kualitas suatu putusan hakim, yang harus memuat keadilan dan kepastian hukum serta menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan hakim jika mereka tidak kritis, baik, dan adil.

Menurut Asmani Jamal Makmur (2009). bahwa masalah adalah setiap sesuatu yang mendorong suatu perbuatan, baik atau buruk. Namun, terdapat banyak definisi dalam bidang syariat. Mustafa Syalbi mencapai kesimpulan dalam dua cara. Pertama, masalah adalah sesuatu yang menyampaikan kemanfaatan dalam pengertian majaz. Kedua, secara hakiki, masalah adalah hasil itu sendiri dari sebuah tindakan, berupa kebaikan atau kemanfaatan. Masalah, menurut Imam Ghazali, dapat mengimbangi kerusakan dan manfaat. Bisa juga disebut sebagai merawat tujuan syara' dengan mengambil keuntungan dan menolak kerusakan dalam rangka merawat tujuan syara' adalah merawat tujuan syara' dengan menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk hidup.

Salah satu syarat hukum Islam untuk perkawinan adalah adanya wali nikah; calon mempelai wanita harus memenuhi syarat ini untuk menikah. Wali nasab, wali muhakkam, dan wali hakim adalah anggota wali nikah. Jika tidak ada wali, pernikahan tidak sah. Namun, sebagai akibat dari kemajuan kehidupan manusia dan ketidaktahuan manusia tentang perkawinan, terutama bagi umat Islam, banyak perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Akibatnya, banyak perkawinan yang tidak memiliki wali yang tepat untuk menikahkannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebagai berikut dalam karya Hambal (1991):

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ص.م. : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فنكاحها باطل , فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشترىها فالسلطان ولي من لا ولي لها (رواه أحمد)

Terjemahnya:

“Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali engan (berselisih) maka sultanlah yang

menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Ahmad).

Menurut hadis di atas, nikah wanita yang tidak memiliki izin yang disebutkan di atas batal. Mayoritas ulama setuju bahwa wali harus ada dalam perkawinan, kecuali mazhab hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, asalkan mereka dewasa dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Baik undang-undang Indonesia maupun mayoritas ulama berpendapat bahwa wali nikah harus ada. Karena wali nikah adalah keharusan, jika wali tidak hadir, nikah tersebut dianggap tidak sah. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali, apakah mereka harus hadir atau hanya diperlukan izinnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nur/32, dasar disyar’iatkan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.(RI, 2019)

Ayat di atas menunjukkan bahwa wali harus ada dalam pernikahan, dan wali dilarang mempersulit pernikahan wanita di bawah perwaliannya jika mereka memiliki pasangan yang sekuat. Maksud "sekuat" adalah bahwa kedua pihak harus seimbang dalam hal agama, nasab, pendidikan, dll.

Menurut pengamatan awal penulis, ada tiga perkara wali Adhal yang diterima di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2019. Ada juga dua perkara wali Ahdal yang diterima pada tahun 2020, satu perkara pada tahun 2021, empat perkara pada tahun 2022, dan dua perkara pada tahun 2023. Dengan tabel berikut:

Tabel. 1 Data Penetapan wali Adhal Pengadilan Agama Pangkajene.

Tahun	Jumlah Penetapan
2020	2
2021	1
2022	4
2023	2

Di Pengadilan Agama Pangkajene, kasus wali Ahdal masih belum diselesaikan karena alasan utama orang tua atau wali menolak menikahkan anaknya (Ahdal). Faktor-faktor ini termasuk perubahan sosial, kesadaran hukum masyarakat, budaya atau kultur masyarakat, dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun, dari keempat faktor ini, yang paling penting adalah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. Namun, wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad. Wali dalam hukum Islam termasuk dalam rukun nikah, dan nikah tidak sah jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi. Namun, ada wali yang enggan atau tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya dengan alasan yang bertentangan dengan syari'at Islam ('Ahdal). Wali yang enggan yang alasannya tidak dibenarkan oleh syari'at perwaliannya dapat diminta untuk meminta hakim untuk memutuskannya.

METODE

Penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Basrowi & Surwardi (2008) bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research). Menurut Arikunto (2013) bahwa Field research merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya,

melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Wali pengantin wanita memiliki otoritas untuk menikahkan calon mempelai wanita menurut hukum Islam. Wali ini dapat berasal dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, atau anggota keluarga lainnya yang diurutkan menurut prioritas Islam. Wali Adhal adalah wali yang menolak pernikahan tanpa alasan syar'i (yang dibenarkan agama). Hukum Islam menawarkan solusi dalam hal ini. Jika wali "Ahdal menolak menikahkan tanpa alasan yang jelas dan sah, maka hak menikahkan dapat diberikan kepada wali lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Hak ini dapat diberikan kepada hakim atau pihak berwenang yang bertanggung jawab atas urusan pernikahan di wilayah tersebut jika tidak ada wali lain.

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 mengatur bagaimana wali enggan menikahkan. Pasal tersebut menyatakan bahwa, dalam hal wali "Ahdal atau enggan, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan pengadilan agama. Jika wali nasab menolak untuk menikahkan, inilah solusinya. Menurut keputusan hakim Pengadilan Agama Pangkajene:

“Alasan utama dari perkara wali Ahdal adalah penolakan dari walinya untuk mejadi wali nikah, penolakan tersebut karena pekerjaan calon suami yang tidak jelas/belum mapan, perbedaan Status Sosial, sudah pernah menikah sebelumnya, Akhlak dan perilaku calon suami yang dikenal tidak baik.”(Ilyas, 2024).

Wali 'Ahdal adalah wali yang menolak atau menolak untuk menikahkan putrinya dengan pria yang dia pilih. Jika masalah wali 'Ahdal tidak ditangani dengan serius, akan timbul ketegangan antara calon pengantin perempuan dan walinya, yang bahkan dapat menyebabkan sengketa yang panjang yang berakhir di Pengadilan Agama.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Muhammad Husni mengatakan bahwa:

“Bapak Muhammad Husni (2024) mengatakan bahwa Dasar hukum pertimbangan hakim mengenai perkara wali adhal tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 yang berbunyi dalam hal wali adhal enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali setelah ada penetapan putusan dari Pengadilan Agama selanjutnya adalah PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, yakin Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.”

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Bungoro bahwa:

Bapak Muslimin Gani (2024) “mengatakan bahwa Wali Adhal Adalah Wali Yang Enggan (Menolak) menjadi Wali Nikah atas Perkawinan Seorang Perempuan yang Berada Dibawah Perwaliannya.”

Selain itu, wali, calon pengantin, dan kedua keluarga besar—keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki—akan terkena dampak psikologis dari kasus wali 'Ahdal yang sampai ke Pengadilan Agama. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene menunjukkan bahwa 9 perkara Wali Ahdal diterima oleh Pengadilan Agama Pangkajene dari tahun 2020 hingga 2023. Perkara-perkara ini tercantum dalam catatan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Putusan Perkara Wali ‘Adhal Tahun 2020-2023

Perkara diterima	Perkara diputus	
9	Dikabulkan	9
	Ditolak	0
	Dicabut	0
	Digugurkan	0
	Jumlah	9

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Pangkajene Tahun 2023

Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, jumlah perkara wali "Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2020 hingga 2023" adalah 9 perkara; namun, penulis menentukan berapa banyak data tersebut untuk menggambarkan total perkara.

No	Nomor Perkara
1	0101/Pdt.P/2020/PA.Pkj
2	0005/Pdt.P/2020/PA.Pkj
3	0017/Pdt.P/2021/PA.Pkj
4	0021/Pdt.P/2022/PA.Pkj
5	0036/Pdt.P/2022/PA.Pkj
6	00195/Pdt.P/2022/PA.Pkj
7	00240/Pdt.P/2022/PA.Pkj
8	0130/Pdt.P/2023/PA.Pkj
9	0152/Pdt.P/2023/PA.Pkj

Sumber Data: Laporan Tahunan PA. Pangkajene Tahun 2023

Dengan demikian, kasus wali Ahdal yang diterima di Pengadilan Agama Pangkajene pada tahun 2022 meningkat dari dua tahun sebelumnya, dari tahun 2020 hingga 2022. Menurut bapak Ilyas (2024) mengatakan bahwa alasan keengganan wali untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwaliannya dengan calon suami pemohon adalah salah satu alasan mengapa wali tidak mau menikah. Wali memutuskan bahwa calon suami pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan pemohon. Menurut Bapak Muslimin Gani (2024) selaku kepala KUA Kecamatan Bungoro, beberapa faktor menyebabkan pernikahan wali adhal di KUA Kecamatan Bungoro, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, ideologi, dan adat istiadat.

Proses pengajuan perkara wali "Ahdal" disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai berikut:

1. Melengkapi semua dokumen yang diperlukan untuk pengajuan wali Ahdal. Dokumen yang diperlukan termasuk fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama bermaterai 10.000 dan cap pos; dan fotokopi akta kelahiran atau ijazah bermaterai 10.000 dan cap pos dan fotokopi kartu keluarga (untuk pemohon) bermaterai 10.000 dan cap pos d) Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari desa atau lurah.
2. Membuat surat permohonan yang diajukan ke ketua pengadilan Agama (bisa dibuat sendiri atau dibantu oleh petugas Pos Pelayanan Hukum (posyankum), yang biasanya ada di setiap Pengadilan Agama)
3. Membayar panjar biaya perkara di kasir Pengadilan Agama
4. Setelah melunasi pembayaran panjar biaya perkara, pemohon akan diberikan
5. Penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus oleh ketua Pengadilan Agama
 - a. Penunjukan panitera pengganti yang akan menyidangkan kasus oleh panitera Pengadilan
 - b. Penunjukan juru sita yang akan menyampaikan panggilan sidang kepada pemohon
6. Menentukan hari persidangan (ditentukan oleh ketua majelis)
7. Persidangan (pemeriksaan identitas pihak, pembuktian dengan mendengar keterangan pemohon, calon suami pemohon, dan saksi)
8. Setelah persidangan, majelis hakim menetapkan keputusan.

Namun, menurut Kepala KUA Bungoro, calon mempelai harus mendaftarkan pernikahan jika walinya adhal, yaitu:

Bapak Ilyas (2024) dalam wawancara mengatakan bahwa, "Calon pengantin mengajukan permohonan gugatan wali adhal pada Pengadilan Agama setelah mendapatkan penolakan nikah dari KUA. Lalu setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama dan Penetapan Putusan Sudah Keluar dan amar putusan mengabulkan permohonan wali adhal dan menunjuk kepala KUA sebagai Wali maka catin dapat mendaftarkan pernikahannya di KUA karena syarat pernikahan sudah terpenuhi."

Menurut Susanto (2019) bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Menteri Agama. Setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki mereka. Sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 hingga saat ini, PPN memiliki peran penting dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Mereka adalah satu-satunya petugas yang memiliki otoritas untuk mencatat perkawinan Islam di wilayah mereka.

Sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tugas Petugas Pencatat Nikah (PPN) hanya bertanggung jawab untuk mencatat pernikahan dan menerima pemberitahuan rujuk. Karena proses cerai talak dan cerai gugat telah diselesaikan di depan Pengadilan Agama, PPN tidak lagi memberikan kutipan dari buku pendaftaran talak dan cerai kepada pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama juga yang mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Akta Cerai Gugat bagi pihak yang bersangkutan.

Pernikahan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap sah menurut undang-undang. Jika persyaratan dan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi, pencatatan ini akan dilakukan.

Petugas Pencatat Nikah (PPN) melakukan hal-hal berikut saat menikah dengan wali adhal (wali yang enggan atau menolak menikahkan):

1. Menetapkan Jadwal dan Memberikan Panggilan: PPN menetapkan jadwal pernikahan dan mengundang wali untuk hadir. Jika wali tidak hadir karena alasan yang sah, PPN akan membuat surat panggilan resmi kepada wali.
2. Pengiriman Surat Panggilan: Surat panggilan dikirimkan kepada wali secara patut untuk memastikan bahwa mereka menerima dan mengetahui panggilan tersebut.
3. Tabayun: Kunjungan ke Rumah Wali: Jika wali tidak hadir setelah menerima surat panggilan, PPN akan mengunjungi rumah wali, atau tabayun, di alamat yang diberikan oleh calon mempelai wanita. Dalam kunjungan ini, PPN akan menjelaskan alasan kedatangannya dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban wali.
4. Penjelasan tentang Konsekuensi Penolakan PPN menjelaskan kepada wali apa yang terjadi jika mereka menolak menikah, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti.
5. Pastikan Identitas Wali PPN membacakan lembar pemeriksaan nikah (NB) di hadapan wali dan menanyakan informasi tentang identitas wali, termasuk nama, bin, tanggal lahir, warga negara, agama, pekerjaan, dan alamat. Setelah wali memahami dan memberikan kebenaran atas identitas tersebut, mereka diminta untuk menandatangani.
6. Dokumentasi dan Pencatatan: PPN mencatat semua proses dan komunikasi dengan wali sebagai bagian dari administrasi pencatatan nikah. Langkah-langkah ini memastikan bahwa semua prosedur telah dilakukan dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dengan sah.

Menurut wawancara dengan kepala KUA, setelah penetapan wali "adhal" dari Pengadilan Agama dikeluarkan dan diterima oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), PPN sekali lagi menanyakan kepada wali apakah mereka bersedia menikahkan calon mempelai. Jika wali tetap pada pendiriannya dan tidak mau menikahkan calon mempelai, PPN akan menikahkan calon mempelai dengan wali hakim, sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama.:

a. Persiapan

1. Mempelajari dan Memahami Rangkaian Acara: Untuk memastikan proses akad nikah berjalan lancar, PPN mempelajari dan memahami seluruh rangkaian acara yang akan dilakukan.

2. Menyiapkan dan Memeriksa Ulang Perlengkapan Administratif: PPN menyiapkan dan memeriksa ulang semua perlengkapan administratif yang dibutuhkan, seperti dokumen nikah.
 3. Menguasai Lokasi Acara: PPN mengetahui dengan jelas lokasi acara dan mempertimbangkan waktu dan daya jangkau untuk sampai di sana untuk memastikan acara tiba tepat waktu.
 4. Menyiapkan Toga Petugas: PPN memeriksa apakah toga bersih dan layak untuk digunakan dalam acara seremonial.
 5. Datang ke tempat sebelum acara dimulai: Untuk memastikan bahwa segala sesuatu sudah siap dan sesuai dengan rencana, PPN datang ke lokasi sebelum acara dimulai.
 6. Mengkonfirmasi Urutan Waktu Acara: Untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan atau gangguan dalam pelaksanaan acara, PPN bekerja sama dengan penyelenggara untuk memastikan bahwa urutan waktu acara tetap konsisten.
- b. Pemeriksaan Ulang
1. Ketentuan Waktu Akad Nikah: Menurut KMA Nomor 298 Tahun 2003, akad nikah dapat dilakukan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman akad.
 2. Uji Ulang PPN/Penghulu: Sebelum akad nikah dilangsungkan, PPN atau Penghulu yang menghadiri akad nikah harus melakukan pengecekan ulang. Tujuan pengecekan ulang ini adalah untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model NB (Nafkah dan Biaya) yang dibuat saat pemeriksaan pertama di kantor. Selain itu, PPN atau Penghulu juga harus memperbarui data jika ada perubahan pada hasil pemeriksaan awal.
- c. Pemeriksaan Ulang untuk Akad Nikah di Luar Balai Nikah
- Dalam kasus di mana akad nikah dilakukan di luar Balai Nikah, pengecekan ulang dilakukan dalam dua cara yang berbeda, masing-masing:
1. Dilakukan Sebelum Hari Upacara Pelaksanaan Akad Nikah: PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi sudah lengkap dan benar. Informasi dari calon mempelai, wali nikah, dan saksi-saksi diperiksa.
 2. Dilakukan pada Hari H, Sebelum Pelaksanaan Ijab Qabul Resmi Dimulai. Pada hari H, PPN atau Penghulu melakukan pengecekan ulang sebelum upacara resmi ijab qabul dimulai. Untuk menjamin keabsahan dan keakuratan informasi, pemeriksaan khusus dilakukan terhadap wali nikah, saksi-saksi, dan calon mempelai.
- Dengan melakukan langkah-langkah ini, PPN atau Penghulu memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk melakukan akad nikah sudah lengkap dan akurat sesuai dengan undang-undang.
- Berdasarkan dokumen dan data penetapan wali 'Ahdal, serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pangkajene, beberapa pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan permohonan penetapan wali 'Ahdal adalah sebagai berikut:
1. Aspek Yuridis
 - a. Penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum.

Pengadilan Agama Pangkajene memutuskan dalam kasus ini bahwa Bapak Ilyas (2024) mengatakan “berdasarkan putusan perkara pada tahun 2020-2023, wali pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suaminya karena alasan-alasan yang tidak jelas. Alasan-alasan tersebut meliputi ketidaksukaan wali terhadap calon suami pemohon, ketidaksetujuan wali karena tidak ingin menikah lagi, ketidaksukaan wali terhadap perilaku calon suami yang dianggap buruk, ketidaksetujuan wali karena tidak ingin menikah lagi.

Dalam pertimbangan kasus wali 'Ahdal, Majelis Hakim memutuskan bahwa tidak ada larangan untuk menikah karena pemohon yang berakal telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, dewasa, dan memiliki uang, sehingga keduanya sudah sekuat atau sepadan. Akibatnya, wali pemohon dianggap tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan syariat Islam untuk menolak dengan alasan-alasan tersebut. Dalam hukum Islam, pernikahan yang dilarang termasuk dalam kategori mawani' muabbadah (larangan selamanya) dan mawani' ghairu muabbadah (larangan sementara). Kategori ini mencakup pernikahan yang dilarang karena alasan keturunan, semenda, atau persusuan.

Oleh karena itu, Bapak Ilyas (2024) mengatakan bahwa Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jika wali nikah yang paling berhak menurut urutan tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau jika wali tersebut sakit, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak

menjadi wali berpindah kepada wali nikah lain sesuai dengan urutan derajat berikutnya. Selain itu, Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan dari wali nasab ke wali hakim dapat dilakukan jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau 'Ahdal (enggan). Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa, dalam kasus wali 'Ahdal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah Pengadilan Agama membuat keputusan mengenai wali tersebut.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Penetapan wali 'Adhal di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 2020-2023

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor adat di Pengadilan Agama Pangkajene, hakim dapat memutuskan kesembilan perkara tentang wali Ahdal sesuai dengan pendapatnya sendiri. Sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan di Indonesia memerlukan wali. Hakim yang kompeten memiliki kemampuan untuk menguasai hukum substantif, memahami hukum procedural, menilai bukti dan fakta dengan adil, dan mengintegrasikan prinsip keadilan. Dengan dasar hukum yang kuat dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini, hakim dapat membuat putusan yang tidak hanya tepat secara hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Dari sembilan hal yang disebutkan, sembilan adalah masalah perdata yang sebagian besar terkait dengan perbedaan aliran sosial. Wali pemohon juga tidak merestui hubungan karena status duda calon mempelai pria. Ini karena calon suami bekerja sebagai karyawan swasta dengan upah di bawah upah minimum regional.

Mayoritas ulama setuju bahwa wali merupakan keharusan dalam pernikahan, kecuali Mazhab Hanafi, yang tidak mensyaratkan wali untuk wanita dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatannya. Dalam konteks syariat, perwalian mencakup pengaturan diri dan harta, baik secara umum maupun khusus, seperti yang terkait dengan perwalian pernikahan, yang menjadi subjek penelitian ini.

Menurut bapak Yustisia (2006) mengatakan bahwa Pasal 39 melarang perkawinan antara pria dan wanita atas beberapa alasan, seperti:

1. Karena hubungan nasab:
 - a. Dengan wanita yang menjadi ibu biologis atau nenek dari pria tersebut.
 - b. Dengan wanita keturunan dari ayah atau ibu pria tersebut.
 - c. Dengan saudara perempuan yang menjadi ibu biologis pria tersebut.
2. Karena hubungan kerabat semenda:
 - a. Dengan wanita yang pernah melahirkan atau bekas istri pria tersebut;
 - b. Dengan wanita keturunan dari ayah atau ibu pria tersebut;
 - c. Dengan wanita keturunan dari bekas istri atau keturunan pria tersebut, kecuali jika hubungan perkawinan dengan bekas istri tersebut telah dibatasi Dengan wanita yang menjadi ibu biologis atau nenek dari pria tersebut.
3. Karena hubungan keluarga semenda:
 - a. Dengan istri atau mantan istri pria tersebut.
 - b. Dengan wanita bekas istri dari keturunan pria tersebut;
 - c. Dengan wanita keturunan bekas istri dari keturunan pria tersebut, kecuali jika hubungan perkawinan dengan bekas istri tersebut telah dibatalkan sebelum hubungan intim
4. Karena hubungan sesusuan:
 - a. Dengan ibu menyusui dan keturunannya;
 - b. Dengan ibu sesusuan dan keturunannya;
 - c. Dengan saudara perempuan sesusuan dan keturunannya; dan
 - d. Dengan bibi sesusuan perempuan dan nenek bibi sesusuan mereka.
 - e. Dengan pasangan yang memberikan susu kepada anaknya dan keturunannya.

Dalam penetapan keputusan hakim, dijelaskan bahwa dalam Islam, orangtua, terutama ayah, disarankan untuk segera menikahkan anak perempuannya jika mereka sudah menikah, terutama jika anak tersebut telah memilih pasangannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang tercantum dalam kitab Nailur Autor Juz 6 Halaman 153, yang membahas kufu dalam pernikahan menurut versi maktabah syamiah dalam buku Tarmidzi (2000), yaitu berbunyi:

عن ابي هريرة قال رسول الله ﷺ : إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أخرج الترمذي وابن ماجه

Terjemahnya :

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Jika ada orang datang meminang anak perempuanmu yang kau ketahui kebaikannya baik agama dan prilakunya, maka nikahkanlah sebab jika kamu tidak menikahkannya maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan terjadi kerusakan besar” (HR.Turmuzy, dan Ibnu Majah).

Wali pemohon tidak memberikan restu karena dua alasan utama. Yang pertama adalah status duda calon suami dan yang kedua adalah perbedaan aliran yang dianut oleh calon suami. Ayah pemohon berpendapat bahwa calon suami tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan. Langkah pertama yang diambil oleh pemohon dalam menanggapi penolakan wali adalah melakukan mediasi, atau pendekatan kekeluargaan, dengan wali. Namun, meskipun telah dilakukan mediasi, wali tetap menolak merestui hubungan. Pemohon akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Mereka mengajukan surat permohonan penetapan wali "Adhal" ke Pengadilan Agama Pangkajene.

Berdasarkan identifikasi penulis terhadap data dari sembilan penetapan tentang wali Adhal dan wawancara dengan hakim yang relevan, terbukti bahwa ayah atau wali nikah pemohon tidak memiliki dasar hukum syar'i untuk menolak menikahkannya dengan calon suaminya. Wali hanya beralasan tentang perbedaan aliran dan status duda calon suami, yang merupakan penilaian subjektif. Pada dasarnya, wali tidak memiliki wewenang untuk menghalangi perempuan di bawah perwaliannya untuk menikah kecuali dengan alasan yang jelas dan sah. Menghalangi pernikahan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai kezaliman. Oleh karena itu, argumen tersebut tidak sah secara hukum.

Wali pemohon menetapkan standar umum individu atau subjektif. Dua indikator yang dianggap wali nikah sebagai faktor yang dapat menyulitkan perkawinan di kemudian hari adalah perbedaan aliran atau mazhab dan masalah keuangan yang dianggap tidak memadai. Dengan demikian, status hukum yang terkait dengan alasan wali terkait dengan konsep kafa'ah dalam Hukum Islam. Sebagian besar orang berpendapat bahwa perempuan dan walinya berhak untuk menentukan ukuran kafa'ah. Para fuqaha berpendapat bahwa pihak perempuan lebih rentan terhadap ketidakcocokan atau aib. Karena itu, seorang laki-laki tidak akan kehilangan status sosialnya karena menikahi seorang wanita dengan status sosial lebih rendah. Ulama dalam hukum Islam berbeda pendapat tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan, baik apakah itu perlu atau tidak.

Peneliti berpendapat bahwa keputusan tentang wali "Adhal harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Jika wali menghalangi perkawinan karena alasan yang diakui oleh syariat, seperti ketidaksepadanan status sosial, mahar yang tidak mencukupi, peminang yang lebih sesuai secara sosial, atau hambatan yang sah, wali tidak dianggap sebagai penghalang ('Adhal) yang mengharuskan perwalian dialihkan kepada orang lain.

Peneliti menemukan bahwa pertimbangan wali "Adhal dari kesembilan perkara yang sudah ditetapkan" didasarkan pada pertimbangan normatif-yuridis dan juga memasukkan elemen sosiologis dan psikologis yang menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Hubungan calon mempelai laki-laki dan perempuan memengaruhi dinamika dalam keluarga mereka sendiri dan struktur sosial di masyarakat mereka, menurut pemahaman hakim.

Oleh karena itu, penetapan wali "Adhal dari ke-9 perkara yang sudah ditetapkan menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam kategori perkara yang memerlukan kepastian hukum segera. Akibatnya, hakim mengabulkan permohonan wali "Adhal" untuk melindungi pemohon dan calon suaminya dari bahaya seperti kawin lari, nikah siri, atau bahkan zina jika permohonan tidak dikabulkan.

Menurut tinjauan hukum Islam, hakim harus menetapkan wali "Adhal" jika tidak ada larangan syar'i untuk menikah antara pemohon dan calon suami. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa dalam Islam, tidak ada halangan yang sah untuk menikah kecuali yang diatur secara jelas dalam syariat, seperti larangan menikahi wanita yang masih dalam pinangan orang lain atau berdasarkan hubungan kekerabatan tertentu.

Selain itu, keputusan yang dibuat oleh hakim berfokus pada kemaslahatan umum dan menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan mudharat, seperti kawin lari atau praktik nikah siri, yang dapat terjadi jika permohonan ditolak. Oleh karena itu, penetapan wali "Adhal"

dilakukan untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kebaikan dan mencegah kerusakan.

SIMPULAN

Setelah penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023 didasarkan pada dua masalah: apa yang dipertimbangkan oleh hakim saat menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, dan bagaimana hukum Islam menilai penetapan wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023. Penulis kemudian sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam menetapkan perkara wali "Adhal" di Pengadilan Agama Pangkajene tahun 2020–2023, hakim mempertimbangkan hal-hal berikut: pertama, tidak ada larangan atau halangan bagi pemohon dan pasangan mereka untuk menikah; kedua, penolakan wali nikah tidak sah; dan ketiga, wali nikah tidak hadir di persidangan. Keempat, keterangan dan bukti saksi mendukung hal ini. Kelima, kemaslahatan adalah pusat keputusan. Oleh karena itu, alasan wali menolak pernikahan tidak dapat menghalangi seseorang untuk menikah karena pernikahan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam.
2. Dalam menanggapi permohonan wali 'Adhal, Pengadilan Agama Pangkajene menggunakan kaidah hukum Islam yang memprioritaskan menghindari kemafsadatan. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum Islam mengutamakan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama dari segala bentuk undang-undang. Keputusan ini dibuat setelah melihat bahwa tidak ada larangan atau halangan syar'i yang menghalangi pernikahan antara pemohon dan calon suaminya, dan bahwa penolakan wali nikah tidak didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengadilan juga mempertimbangkan kehadiran bukti dan keterangan saksi untuk mendukung permohonan wali "Adhal." Dalam situasi ini, penetapan wali "Adhal" oleh hakim Pengadilan Agama Pangkajene adalah tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani. (2006). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Citapustaka Media.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arto, M. (2014). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Fitriani. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Publika Indonesia Utama.
- Hambal, I. A. bin. (1991). *Al-Musnad Juz 9*. Daar Al-Fikr.
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Indonesia, K. A. R. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Sygma Examedia A.
- Joenaidi Efendi. (2018). *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakad Publishing.
- Makmur, A. J. (2009). *Fiqh Sosial Kiai Sahal Antara Konsep dan Implementasi*. Khalista.
- Moh. Mukri. (2011). *Paradigma Masalah dalam Pemikiran al-Ghazali*. Nawesea Press.
- Nurul Mahmudah. (n.d.). *Aspek Sosiologi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*. *Jurnal Nizham*, 7(1).
- PPN/Bappenas, K. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDana Desa)*.
- RI, kementerian agama. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahaan. latnah pentansihah mushaf alQuran*.
- Susanto, A. (2019). *Peran Kepala Kua Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Kabupaten Majalengka*.
- Tarmidzi, M. B. I. B. S. B. M. A. S. A. (2000). *Sunan At Tirmidzi Jilid 2*. Gema Insan.
- Yustisia, S. P. (2006). *Kompilasi Hukum Islam*. Perpustakaan Widyatama.